

**PENERAPAN SANKSI DAN UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP  
PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**(STUDY KASUS DI POLRES SAMPANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Hukum



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2020**

## RINGKASAN

**PENERAPAN SANKSI DAN UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP  
PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN****(STUDY KASUS DI POLRES SAMPANG)**

Moh. Alvan Nur Rosyid

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Keamanan merupakan salah satu syarat untuk membangun suatu bangsa kearah yang lebih baik. Namun demikian, hukum harus bersifat luwes dan fleksibel terutama dalam menyelesaikan suatu perkara agar keadilan dan kedamaian dapat tercapai. Penyelesaian suatu perkara harus dapat menghilangkan kegoncangan yang mungkin labil sehingga akan tercipta suatu iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan. Hukum mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa.

Salah satu hukum yang mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi salah satu upaya pemerintah guna memberikan pemecahan permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup lalu lintas. Pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas oleh kepolisian oleh kepolisian. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, digunakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relative lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karena itu tidak bermaksud menguji hipotesa. Lokasi penelitian terletak di kabupaten sampang-madura Jawa timur, alasan peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan peneliti sedang bertugas di kota tersebut

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelanggaran lalu lintas di kabupaten sampang masih terlalu tinggi. Dengan adanya seperti ini kepolisian dapat menerapkan jenis sanksi yang tepat dan baik agar mengurangi pelanggaran lalu lintas di kabupaten sampang. Hambatan polisi dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas Polisi telah menggolongkan tindakan menjadi tiga jenis yaitu tindakan preemtif, tindakan preventif dan tindakan represif sedangkan untuk upaya Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas di Kab.Sampang yang sudah digolongkan pada hambatan ditemukan salah satunya adalah untuk hambatan tindakan preemtif dilakukannya bantuan personil dalam lalu lintas.

**Kata Kunci: penerapan sanksi dan upaya penanggulangan serta hambatan**

## SUMMARY

### **IMPLEMENTATION OF SANCTIONS AND MEASURES TO TRAFFIC VIOLATIONS ACCORDING TO LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING TRAFFIC AND ROAD TRANSPORT**

**(CASE STUDY AT POLRES SAMPANG)**

*Moh. Alvan Nur Rosyid*

*Faculty of Law, Islamic University of Malang*

*Security is one of the conditions for building a better nation. However, the law must be flexible and flexible, especially in resolving a case so that justice and peace can be achieved. The settlement of a case must be able to eliminate shocks that may be unstable so that an climate that supports the implementation of development will be created. Law has a very strategic role in the development of a nation.*

*One of the laws that realizes road traffic and transportation that is safe, safe, fast, smooth, orderly and orderly, comfortable and efficient is Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation which is one of the government's efforts to provide solutions to problems. that happens within the scope of traffic. The regulation and application of criminal sanctions is more strictly regulated by the police by the police. For minor offenses, a light imprisonment or a lighter fine is used. However, serious and deliberate violations are subject to a much heavier criminal sanction.*

*This type of research uses a sociological legal research type that is descriptive (describing), the questioner does not intend to test the hypothesis. The research location is located in Sampang-Madura district, East Java, the reason the researchers took the location was because the researchers were on duty in that city.*

*The results of this study indicate that the traffic violations in Sampang Regency are still too high. With this, the police can apply the right and good types of sanctions in order to reduce traffic violations in Sampang district. Obstacles to the police in overcoming traffic violations The police have classified actions into three types, namely preemptive action, preventive action and repressive action, while for the efforts of the Police in Handling Traffic Violations in Kab. personnel assistance in traffic.*

**Keywords:** *application of sanctions and countermeasures as well as obstacles*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan<sup>1</sup> lalu lintas merupakan suatu masalah yang sering mendapat sorotan masyarakat, karena lalu lintas mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagaimana upaya dari memajukan kesejahteraan umum, sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945 yang merupakan bagian dari sistem transportasi nasional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan bagaimana berlalu lintas yang tertib, aman dan lancar harus diwujudkan secara bersama-sama agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas ataupun kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ataupun kematian. Oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas harus dilakukan secara terpadu oleh semua elemen masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mempunyai tujuan untuk melahirkan hukum untuk masyarakat yang aman. Keamanan merupakan salah satu syarat untuk membangun suatu bangsa kearah yang lebih baik. Namun demikian, hukum harus bersifat luwes dan fleksibel terutama dalam menyelesaikan suatu perkara agar keadilan dan kedamaian dapat tercapai. Penyelesaian suatu perkara harus dapat menghilangkan kegoncangan yang mungkin labil sehingga akan tercipta suatu iktim yang menunjang

---

<sup>1</sup> Pudi Rhardi.2007.Hukum Kepolisian( Profesionalisme dan reformasi POLRI). Surabaya

pelaksanaan pembangunan. <sup>2</sup>Hukum mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Pembangunan hukum mutlak diperlukan agar hukum dapat memberi jalan seirama dengan perkembangan masyarakat.

Salah satu hukum yang mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi salah satu upaya pemerintah guna memberikan pemecahan permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup lalu lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas oleh kepolisian oleh kepolisian. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, digunakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relative lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ini Juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan

---

<sup>2</sup> Azyumardi Azra, 2008, Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta, dan Tantangan (Sebuah Pengantar)



administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan. Di sisi lain, dalam angka meningkalkan efektifitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment) berupa pemberian intensif bagi petugas yang berprestasi. Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensif pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelayakan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelayakan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif.

Berdasarkan kondisi itulah yang membuat penulis tertarik untuk membahasnya dalam judul **“PENERAPAN SANKSI DAN UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDY KASUS DI POLRES SAMPANG)”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Sampang ?
2. Bagaimana Hambatan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kepolisian Di Polres Sampang ?
3. Bagaimana Upaya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kepolisian Di Polres Sampang ?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut :

- a) Tujuan penelitian
  - a) Untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Polres Sampang menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
  - b) Untuk mengetahui dan memahami tentang upaya pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian di Polres Sampang menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- b) Kegunaan penelitian
  - a) Praktis, diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegak hukum, khususnya sat lantast sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan cara bertindak dalam menangani sanksi dan upaya pelanggaran lalu lintas.
  - b) Sosiologi, diharapkan memberi manfaat untuk masyarakat dalam menyikapi tentang lalu lintas.

#### D. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan dan kegunaan penelitian di atas, maka metode penelitian sebagai berikut :

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karena itu tidak bermaksud menguji hipotesa.

##### 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian penulis ialah di wilayah hukum Polres Sampang, karena di wilayah penulis menunaikan tugas sebagai aparat yang secara keseharian terlibat.

##### 3. Sumber data penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa :

- a. Data primer, yakni penulis mengadakan penelitian langsung di Polres Sampang.
- b. Data sekunder, yakni berasal dari perUndang-Undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.



#### 4. Teknik pengumpulan data

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan (*Field Research*) melalui Interview, Observasi dan Dokumentasi

a) Interview, yaitu mengumpulkan data melalui wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan, interview menurut sifatnya dibagi menjadi 3 yaitu :

##### 1) Interview tidak terpimpin

Dalam interview ini yang tidak menggunakan pedoman dalam menjalankan proses tanya jawab tetapi hanya didasarkan pada kemauan interviewer.

##### 2) Interview terpimpin

Dalam interview ini menggunakan catatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya baik fisik, mental maupun keterampilan atau keahlian, sehingga memerlukan kemahiran dan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan dan menilai jawaban.

##### 3) Interview bebas terpimpin

Dalam interview bebas terpimpin unsur kebebasan masih dipertahankan, sehingga kewajaran dapat dicapai secara maksimal yang pada akhirnya memudahkan untuk dapat memperoleh data secara mendalam.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin, dengan pertimbangan bahwa dengan dasar pokok yang

ditanyakan bertujuan agar arah interview tetap dapat dikendalikan dan tidak menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan dan diharapkan memperoleh data yang sangat memuaskan.

- b) Observasi atau pengamatan, yaitu suatu cara atau teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung terhadap gejala yang terjadi yang berkaitan dengan objek atau sasaran yang dituju.
- c) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mempelajari beberapa dokumen, berkas yang ada di Polres Sampang.

#### 5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, dianalisis secara diskriptif analisis, artinya terhadap data yang terkumpul ( data primer dan data sekunder), baik itu yang didapat dari hasil interview, observasi maupun dokumentasi, akan dihubungkan antara pengetahuan teoritis dengan keadaan yang ada di tempat penelitian, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan secara sistematis dan logis.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran peneliti, terdapat kemiripan dengan judul penelitian Penerapan Sanksi Dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Study Kasus Di Polres Sampang) ”yang disusun oleh peneliti saat ini. Berdasarkan penelusuran peneliti, menemukan beberapa judul seperti :

Penelitian pertama dilakukan oleh <sup>3</sup>Maxtry Parante dalam judul peranan kepolisian lalu lintas dalam penegakan ukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor di wilaya hukum sektor tampan. Dalam penelitian membahas permasalahan peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas serta hambatan yang dihadapi kepolisian sektor tampan dan solusi dalam menanggulangnya. Dalam penelitian ini kepolisian menitikberatkan pada pentingnya kesadaran hukum oleh masyarakat. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis merujuk pada tindak pencegahan sejak dini, dimana anak di bawah umur 17 tahun diberikan arahan untuk tidak menggunakan sepeda motor karena akan membahayakan baik dirinya maupun pengguna jalan lainnya.

Dalam penelitian yang kedua dilakukan oleh <sup>4</sup>Saudari Rainah dengan judul penelitian peran kepolisian dalam menanggulangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terhadap pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) studi di polresta Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu peranan kepolisian dalam menanggulangi tingkat kecelakaan lalu lintas terhadap tingkat pelanggaran yang tidak memiliki SIM. Dalam penelitian terdahulu menitikberatkan pada kecelakaan lalu lintas yang didasarkan pada pengguna jalan yang tidak memiliki SIM baik itu orang dewasa ataupun anak di bawah umur. Sedangkan dalam penelitian ini menitikberatkan pada anak

---

<sup>3</sup>.(Parante Maxtry.2016.Peranan Kepolisian Lalu Lintas dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Sektor Tampam, Pekanbaru: JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor I Februari 2016)

<sup>4</sup> Rainah.2014.Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tingginya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pengendara yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Studi di Polresta Bandar Lampung, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung)

yang di bawah umur yang belum memiliki SIM menggunakan sepeda motor sehingga terjadilah pelanggaran lalu lintas.

Dalam penelitian yang ketiga oleh Wahyu Dian Prasetyani, yang berjudul Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Kudus, pada tahun 2010 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.<sup>5</sup> skripsi tersebut mengkaji mengenai bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas, putusan pengadilan terhadap pelanggaran lalu lintas, hambatan-hambatan yang dihadapi penegak hukum, dan solusi terhadap pelanggaran lalu lintas di Kudus,

Sehingga ketiga penelitian tersebut berbeda dengan pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai dasar pelanggaran lalu lintas di kota sampang madura dalam menjatuhkan pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas berupa SIM yang diatur dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus pidana denda dengan nominal yang jauh dibawah nominal denda maksimum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada plagiarisme dalam penelitian ini.

---

<sup>5</sup> <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8434/SKRIPSI%20KOMPLIT.pdf?sequence=1&isAllowed=y>  
diakses pada 1 juni 2020

## F. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan metode penelitian di atas, maka sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan yang akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang kajian atau tinjauan pustaka yang akan membahas mengenai sanksi dan upaya kepolisian menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009.

Bab III tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan mengenai sanksi dan upaya kepolisian menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 di polres sampang.

Bab IV tentang kesimpulan dan saran, bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

##### 1. Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Sampang

Penerapan sanksi pelanggaran dipolres sampang masih berupa sistem denda dan hukum pidana. Denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan dan harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum pidana yang berlaku. Sebelum penjatuhan sanksi pidana denda oleh Majelis Hakim di pengadilan terdapat proses yang mengawalinya mulai dari penindakan berupa razia oleh polisi, tilang, proses sidang hingga pembayaran denda tersebut proses yang harus dilalui oleh pelanggar dalam kasus pelanggaran lalu lintas diawali dengan penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ketika melihat adanya satu pelanggaran yakni berupa tilang. Sedangkan hukum pidana yang dikembangkan dewasa ini masih banyak membicarakan masalah-masalah dogmatik hukum pidana dari pada sanksi pidana. Pembahasan tentang sanksi pidana yang bersifat memperkokoh norma hukum pidana belum banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh isi hukum.

##### 2. Hambatan Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas di Kab.Sampang.

Polisi telah menggolongkan tindakan menjadi tiga jenis yaitu tindakan preemtif, tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preemtif merupakan tindakan yang bersifat



mengantisipasi kemungkinankemungkinan terjadinya kejahatan, Tindakan preventif merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran syarat teknis di jalan oleh pengemudi sepeda motor, dan Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Tindak lanjut dari penegakkan hukum merupakan penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan.

### 3. Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas di Kab.Sampang.


Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas di Kab.Sampang untuk mengatasi hambatan-hambatan pada tindakan preemtif, preventif dan represif.

- Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tindakan preemtif adalah sebagai berikut :
  - ✓ Meminta bantuan personil kepada unit lain dalam Satuan Lalu lintas dalam Polisi Sahabat Anak Dewasa ini untuk mengatasi personil yang kurang memadai untuk melaksanakan Program Polisi Sahabat Anak sebagai tindakan preemtif
  - ✓ Menggunakan media visual untuk penyampaian materi
  - ✓ Bekerja sama dengan pihak sekolah
  - ✓ Polisi menjalin kerja sama kepada pemerintah desa
  - ✓ Polisi memberikan himbaun berupa brosur maupun banner kepada masyarakat di lokasi strategis Kabupaten Sampang
- Adapun upaya Satuan Lalu lintas untuk menanggulangi hambatan tindakan preventif adalah sebagai berikut:
  - ✓ Polisi menjalin kerjasama dengan pihak sekolah agar Patroli Keamanan
  - ✓ Pelatihan yang diperuntukan kepada anggota Unit Pendidikan dan Rekayasa Satuan Lalu lintas
- Adapun upaya polisi untuk mengatasi hambatan tindakan represif adalah sebagai berikut:

- ✓ Polisi telah melaksanakan oprasi patuh dan oprasi zebra.
- ✓ Pemberian Surat Pernyataan Agar Pelanggar Pada Operasi Simpati

## B. Saran

1. Diharapkan masyarakat lebih memahami bahwa setiap tindakan kepolisian mengenai adanya sanksi pelanggaran lalu lintas merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menanamkan kesadaran hukum saat berlalu lintas demi keamanan dan keselamatan pengemudi dan keluarga yang menanti dirumah.
2. Diharapkan pemerintah dapat mengupayakan kesejahteraan masyarakat maupun kepolisian, agar memberikan efek jera terhadap pelanggran lalu lintas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2009. *Triminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- A.S. Alam, Amir Ilyas, 2010, *Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Citra Aditya Bakti,
- Azyumardi Azra, 2008, *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta, dan Tantangan (Sebuah Pengantar)*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Bahtiar Efendi, 1981, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, UGM, Yogyakarta
- B. Nawawi A, B. Bunga. 1996. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti
- Bhratara. Lili Rasjidi. 1978. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung, Alumni
- Bambang Poernomo, 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Georges Gurvitch, 1988, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bharata
- Joko Prakoso dan Nurwahid, 1984. *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- M. Karjadi, 1981, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Bogor, Politea,
- Karni, 1980, *Hingkason Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta
- M. Dahlan Al-Barry, 1994, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arkola, Yogyakarta.
- Mochtar Kusuma A. 1994. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional*. Bandung: PT Bina Cipta
- Moeljatno. 1984. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bina Aksara
- PAF Lamintang. 1987. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru

Prodjodikoro Wirjono. 2000. Penegakan hukum lalu lintas. Jakarta:pustaka media

Pudi Rhardi.2007. Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan reformasi POLRI).  
Surabaya: Laksbang mediatama

Rinto Raharjo, 2014, Tertib Berlalu Lintas, Yogyakarta, Shafa Media

Sadjijono. 2006. Hukum Kepolisian. Yogyakarta: Laksbang Pressindo

Soerjono Soekanto, 1980, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers

**Kitab Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
(KUHPidana)



**Internet:**

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8434/SKRIPSI%20KOMPLI>

[T.pdf?sequence=1&isAllowed=y](#) diakses pada 1 juni 2020

<https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi> diakses pada tanggal 9 April 2020

**Jurnal:**

Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.1

(Parante Maxtry.2016.Peranan Kepolisian Lalu Lintas dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Sektor Tampan, Pekanbaru: JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor I Februari 2016)

Ramly O. Sasambe, "Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian", *Lex Crime Vol. V/No. 1/Jan/2016, hlm. 89*

Rainah.2014. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tingginya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pengendara yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Studi di Polresta Bandar Lampung, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung)